



LURAH PENGASIH KAPANEWON PENGASIH  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PENGASIH  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGASIH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
  18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/ Kelurahan;
  19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
26. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
27. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyertaan Modal BUM Desa;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan Anggaran dan Belanja Kalurahan;

31. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Belanja Dari Hasil Restribusi Daerah kepada Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2021;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
37. Peraturan Desa Pengasih Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Pengasih;
38. Peraturan Desa Pengasih Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perbaikan Lampiran Peraturan Desa Pengasih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pengasih;
39. Peraturan Desa Pengasih Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pengasih;
40. Peraturan Desa Pengasih Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

41. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022-2027);
42. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
43. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Kalurahan Pengasih Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGASIH  
DAN  
LURAH PENGASIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pengasih Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 3.557.675.657,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 3.636.116.657,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (78.441.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 78.441.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 78.441.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggran	<u><u>Rp 0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan nornal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Kalurahan.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja, dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pengasih.

Ditetapkan di : Pengasih  
 Pada tanggal : 18 November 2024  
 LURAH PENGASIH,  
 Ttd/cap  
 HARYANA

Diundangkan di : Pengasih  
 Pada tanggal : 9 Desember 2024  
 CARIK PENGASIH  
 Ttd/cap  
 DWI INGGITRAHMAWATI

LEMBARAN KALURAHAN PENGASIH TAHUN 2024 NOMOR 7





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PENGASIH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	546.709.350,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.010.246.307,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	720.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.557.675.657,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u></b>	<b><u>1.921.485.207,00</u></b>	
	1.1.	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.446.147.876,00</b>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.672.800,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	92.672.800,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.051.884.104,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	1.051.884.104,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.104.800,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	50.104.800,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	85.477.350,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.477.350,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	79.500.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	79.500.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	16.958.822,00	ADD
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	1.728.000,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.230.822,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.600.000,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.950.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.950.000,00	
	1.2.	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>185.359.750,00</b>	
	1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	24.369.000,00	PAD
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.602.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	6.767.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	160.990.750,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	160.390.750,00	
<b>1.3.</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>192.224.700,00</b>	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	148.930.200,00	ADD, PAD, PBH,
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.930.200,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	39.509.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.509.000,00	
1.3.03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	3.440.500,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	345.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>59.381.343,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang	14.130.000,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.130.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	5.270.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	7.850.400,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.400,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	8.095.643,00	ADD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.095.643,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.589.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.449.500,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili	4.445.800,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.800,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>38.371.538,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.444.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.444.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	36.927.538,00	PBH, SLP
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.927.538,00	
<b>2</b>		<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>848.123.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>231.437.400,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	158.188.000,00	DDS, SLP
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	5.328.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.860.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/	67.946.200,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	67.946.200,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	5.303.200,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.303.200,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>239.724.600,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	199.238.800,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.238.800,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain	27.847.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.847.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.638.800,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.638.800,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>287.243.800,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jal	166.721.200,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	166.721.200,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	16.284.000,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.284.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	94.238.600,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	94.238.600,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>66.000.000,00</b>	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain **	66.000.000,00	PBP
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>21.317.200,00</b>	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	21.317.200,00	DDS
2.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.200,00	
2.5.01	5.3.	Belanja Modal	18.247.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>2.400.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.400.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>3</b>		<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b><u>202.889.700,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>53.644.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	44.900.000,00	PAD, PBH, SLP
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.900.000,00	
3.1.04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.419.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.419.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.325.000,00	PBH
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>55.370.700,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.314.000,00	SLP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.314.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	3.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa	38.656.700,00	PBH, SLP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.656.700,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	11.400.000,00	ADD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>70.664.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	8.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	36.850.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	23.500.000,00	SDD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2.314.000,00	SLP
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.314.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>23.211.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.714.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.714.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.715.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.715.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.782.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.782.000,00	
<b>4</b>		<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b><u>492.193.350,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>322.966.350,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung	123.968.800,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.968.800,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan menghadapi bencana)	2.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	169.655.550,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	168.055.550,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	27.342.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.342.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>16.325.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	11.210.000,00	SLP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.210.000,00	
4.3.03		Peningkatan kapasitas BPD	5.115.000,00	SLP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>16.952.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.418.000,00	DDS, SLP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.418.000,00	
4.4.02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	5.534.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.534.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	15.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>120.950.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	120.950.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	120.950.000,00	
<b>5</b>		<b><u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u></b>	<b><u>171.425.400,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.325.400,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	4.325.400,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.325.400,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>1.500.000,00</b>	
5.2.00		Keadaan Darurat	1.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>165.600.000,00</b>	
5.3.00		Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.636.116.657,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(78.441.000,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	78.441.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>78.441.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pengasih, 10 December 2024

Lurah

Ttd/cap

Haryana, S.Pd

